



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 161/PID/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI CHANDRA Als ALI.**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 57 tahun / 9 Juli 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cileduk Indah C 3 / 24 Rt. 02 / 010 kelurahan
Pendurenan, Kec. Karang Tengah, Tangerang
Banten/Tanjung Duren Utara VII No. 492 Rt.
011/03 Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol
Petamburan
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan 01 Maret 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan 24 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan 22 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 Mei 2017 No. 951/Pen.Pid/2017/PT.DKI. sejak tanggal 18 Mei 2017 s/d tanggal 16 Juni 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 06 Juni 2017 No. 1025/Pen.Pid.2017/PT.DKI sejak tanggal 17 Juni 2017 s/d 15 Agustus 2017;

Halaman 1 Putusan No.161Pid/2017/PT.DKI



Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya **1. DR. FARHAT ABBAS, S.H.,M.H., 2. RAKHMAT JAYA, S.H.,M.H., 3. WILLIAM ALBERT ZAI, S.H., dan 4. ARNOLD V. PURBA, S.H.,** Advokad, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DR. FARHAT ABBAS,SH , MH., beralamat kantor di Kalibata City Tower Tulip BC 5 Jalan TMP Kalibata Nomor 1 Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No.Reg.Perkara PDM-77/JKT.BR/02/2017 tertanggal 10 Pebruari 2017 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa ALI CHANDRA Als ALI pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Waspada Gg. BB 1/21, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa ALI CHANDRA Als ALI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, yang mana bermula pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA sedang berkunjung untuk menengok ibunya yakni saksi TJAN DJIE LIN di rumah, Jalan Waspada Gg. BB 1/21, Kel. Tanah Sereal, Kec. Tambora, Jakarta Barat, dan pada saat saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA sedang berbicara dengan saksi TJAN DJIE LIN datang terdakwa ALI CHANDRA Als ALI dan masuk kedalam rumah lalu terdakwa membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaket dan mendekati saksi korban yang berada di ruang tamu, yang kemudian terdakwa mengulurkan tangan kepada saksi korban, namun ternyata terdakwa ALI CHANDRA langsung memukul saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA ke arah bibir hingga saksi korban terjatuh, yang selanjutnya terdakwa mencekik leher saksi korban serta memukul saksi badan saksi korban secara berulang kali yang kemudian saksi korban lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri akan tetapi terdakwa mengejar saksi korban dengan meneriaki saksi korban maling-maling sehingga banyak warga yang ikut mengejar dikarenakan mengira saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA adalah maling hingga saksi korban lari ke arah jalan Tavip hingga saksi korban bertemu dengan petugas hansip lingkungan dan dibawa ke Pos Hansip lalu petugas hansip menerangkan jika saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA adalah bukan maling, dan setelah suasana tenang maka selanjutnya saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Barat.

.....Bahwa awal mula permasalahan antara terdakwa ALI CHANDRA Als ALI dengan saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA yakni terdakwa ALI CHANDRA ingin menjual tanah orang tua yang ada di daerah Kunciran Tangerang, namun tidak diperbolehkan oleh saksi korban dan saksi TJAN DJIE LIN (*selaku ibu dari terdakwa dan saksi korban*) sehingga terdakwa menjadi marah dan memusuhi saksi korban dan perbuatan terdakwa ALI CHANDRA Als ALI mengakibatkan saksi korban TJAN BUDIYAKNO CHANDRA mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit PELNI Nomor. 006/VER/RS/03/2012 tanggal 07 Maret 2012, dengan dokter yang memeriksa dan menandatangani hasil Visum adalah dr. Ratna Budi Setiani, dengan hasil pemeriksaan :

Luka tertutup di bibir atas di sertai bengkak warna merah keunguan, luka tertutup di leher depan warna kemerahan bentuk tidak Herat urn; luka tertutup di bahu kanan warna kemerahan bentuk tidak beraturan, luka

Halaman 3 Putusan No.161/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup di bahu kanan warna kemerahan bentuk tidak beraturan, luka
tertutup di lutut kiri warna merah bentuk tidak beraturan.

Dengan kesimpulan :

Luka memar di bibir, leher, bahu kanan, luka lecet di lutut

Luka-luka/kelainan tersebut disebabkan oleh karena kekerasan
tumpul.

Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan : tidak terbatasnya
aktifitas sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
pasal 351 ayat (1) KUH

II. Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
No.Reg.Perkara PDM-77/JKT.BR/02/2017 tertanggal 9 Mei 2017
terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALI CHANDRA als ALI telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ tindak pidana
penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351
ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI CHANDRA als ALI,
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya
tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Salinan putusan SELA Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :
338/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 6 April 2017, yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ALI CANDRA
Als ALI tersebut ditolak ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara Nomor : 338/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT atas nama terdakwa

Halaman 4 Putusan No.161/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI CANDRA Als ALI tersebut di atas dengan memanggil saksi –

saksi yang akan didengar keterangannya pada hari sidang yang akan ditentukan ;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Salinan putusan AKHIR Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 338/Pid.B/2017/PN.Jkt.Br. tanggal 18 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI CHANDRA Als ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy dari foto copy Surat tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Pencabutan Laporan Pidana Nomor: LP/290/111/2012/PMJ/Res. JB tanggal 6 Maret 2012;
 - b. Foto copy sesuai asli Surat Kesepakatan Perdamaian antara Ali Chandra selaku Pihak Pertama, dengan Tjan Djie Lien dan Djan Budiakno Chandra selaku Pihak Kedua;
 - c. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran uang Nomor: 01/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014;
 - d. Print Foto tanpa keterangan;
 - e. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2017 Tjan Djie Lien;
 - f. Print Foto tanpa keterangan;
 - g. Print Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP : 289/III/2012/ PMJ/RESTRO JAK BAR tanggal 05 Maret 2012 ;

Halaman 5 Putusan No.161/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Akte permintaan Banding Nomor : 40/Akta.Pid.B/2017/
PN.JKT.BRT. Jo. 338/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 18 Mei 2017 yang
dibuat oleh : ROBERT SIREGAR, SH. Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Barat menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan
banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.
338/Pid.B/2017/PN.JKT.BRT. tanggal 18 Mei 2017 dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5
Juni 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah
memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7
(tujuh) hari kerja ; kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-
masing pada tanggal 13 Juni 2017;

Menimbang , bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor 338/Pid.B/2017/PN.JKT.Brt. diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada tanggal 18 Mei 2017 dengan dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ,
kemudian Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2017 menyatakan
banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum
telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2
UU No 8 Tahun 1981 ,sehingga permintaan banding tersebut memenuhi
syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan
serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan bulan penjara
kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun kuasa hukum
terdakwa tidak mengajukan memori banding dan kontra Kontra Memori
Banding dalam perkara ini.

Halaman 6 Putusan No.161/Pid/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 18 Mei 2017 Nomor: 338/Pid.B/2017/ PN.Jkt.Brt. berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penganiayaan”, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding, kecuali tentang penjatuhan pidana yang menurut Majelis Hakim Tinggi perlu diubah untuk memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan , sebagaimana dimaksud pasal 241 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 338/Pid..B/ 2017/PN.Jkt.Brt.tanggal 18 Mei 2017 harus diubah seperti secara lengkap termuat dalam amar putusan nanti.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Halaman 7 Putusan No.161/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 18 Mei 2017. No.338/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt. yang dimintakan banding tersebut yang amarnya selengkapanya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **ALI CHANDRA Als ALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy dari foto copy Surat tertanggal 10 Oktober 2014 tentang Pencabutan Laporan Pidana Nomor: LP/290/111/2012/PMJ/Res. JB tanggal 6 Maret 2012;
 - b. Foto copy sesuai asli Surat Kesepakatan Perdamaian antara Ali Chandra selaku Pihak Pertama, dengan Tjan Djie Lien dan Djan Budiyakno Chandra selaku Pihak Kedua;
 - c. Foto copy sesuai asli Kwitansi Pembayaran uang Nomor: 01/10/2014 tanggal 16 Oktober 2014;
 - d. Print Foto tanpa keterangan;
 - e. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 15 Februari 2017 Tjan Djie Lien;
 - f. Print Foto tanpa keterangan;
 - g. Print Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor LP : 289/III/2012/ PMJ/RESTRO JAK BAR tanggal 05 Maret 2012 ;
Semuanya terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 2.000.- (

Halaman 8 Putusan No.161/Pid/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dan untuk tingkat Banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **13 Juli 2017** oleh kami : **ESTER SIREGAR, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **SRI ANGGARWATI, SH.M.Hum.** dan **SYAMSUL BAHRI BORUT SH.MH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 161/PID/2017/PT.DKI tanggal 11 Juli 2017 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Jum'at** tanggal **14 Juli 2017** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY.MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, SH.,MH

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.,M.H.

PANITERA PENGANTI

NY.MAWARTI, SH.